

**PENYELESAIAN ASET MILIK PUBLIK DAN PERORANGAN EKS TIMOR TIMUR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh: Cornelis Yerikho Lengkong<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap aset milik publik dan perorangan eks Timor Timur dan bagaimana penyelesaian aset milik publik dan perorangan menurut Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian Aset merupakan wujud hubungan diplomatik yang di tempuh oleh Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Salah satu tugas Fungsi KKP adalah melakukan rekomendasi kebijakan berdasarkan rekonstruksi sejarah demi normalisasi hubungan kedua Negara, yang didalamnya rekomendasi pengembalian aset melalui metode kompensasi. Melalui sistem multipatride yang diberlakukan oleh Timor Leste adalah upaya untuk *re-call* ekspatriat Timor Leste untuk kembali ke Tanah Air dan mendapat kepemilikan aset kembali. Dengan diratifikasinya *Vienna Convention on Sucession of States in respect of State Property, Archives and Debts 1978* mewujudkan kepastian hukum terhadap aset, dan terhadap variabel Arsip dan Hutang Negara. 2. Pembentukan kebenaran dan persahabatan sebagai wujud diplomasi Republik Indonesia – Timor Leste. Dalam melaksanakan penyelesaian aset harus berdasarkan asas resiprositas atau keseimbangan, yaitu kedua Negara harus melakukan tindak lanjut dan tanggung jawab yang sama. kompensasi adalah metode ideal yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Aset sebagaimana ditemukan dalam Permenkopolkum No. 3 tahun 2016 sebagai wujud tindak lanjut rekomendasi Komite Kebenaran dan Persahabatan. Kata kunci: Penyelesaian, Aset Milik Publik dan Perorangan, Eks Timor Timur, Hukum Internasional

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael G. Nainggolan, S.H., MH, DEA; Ralfie Pinasang, S.H.,M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101672

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Provinsi Timor Leste sebelum merdeka merupakan Provinsi ke – 27 dari Republik Indonesia. Republik Demokratik Timor Leste adalah sebuah negara secara geografis berada di bagian utara Australia dan sebagian Timur Pulau Timor. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jaco dan *enclave* Oecussi – Ambeno di Timor Barat memiliki 13 Distrik dan 65 Subdistrik . Timor Leste merupakan jajahan Portugal pada abad ke – 16. Pada tahun 1974 terjadi Revolusi Bunga di Portugal yang mengakibatkan perubahan peta kebijakan jajahan Portugis di wilayah Afrika yang mengumumkan penentuan nasib sendiri bagi wilayah jajahannya. Melalui kesepakatan tanggal 5 Mei 1999 di Amerika Serikat antara PBB, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal diputuskan untuk memberikan kesepakatan kepada rakyat Timor Leste untuk menentukan masa depan melalui jajak pendapat.

Atas dasar kesepakatan tersebut maka dikeluarkan Resolusi Dewan Keamanan no. 1362/ 1999 yang memberikan mandat kepada PBB melalui pembentukan UNAMET guna menyiapkan dan menyelenggarakan referendum bagi rakyat Timor Leste sebagai negara merdeka atau otonomi khusus dibawah NKRI.

Referendum 30 Agustus 1999 dimenangkan oleh pro – kemerdekaan untuk itu PBB mengeluarkan instruksi DK PBB No. 1264 / 1999 yaitu izin pendaratan pasukan multinasional PBB untuk mengamankan situasi *chaos* antara kelompok pro – Jakarta dan pro kemerdekaan, lalu diikuti oleh keputusan DK PBB No. 1272/1999 dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan transisi di Timor Leste, yang sebelumnya dibentuk misi yang bernama *United Mission in East Timor (UNAMET)* dengan hasil 78.5% berupa penolakan intergasi dan 21.5% menerima dengan jumlah pemilih sebanyak 451,792 suara.

Pasal 3 Regulasi UNTAET No.1 tahun 1999 mengatakan bahwa sampai saat terjadi suksesi negara hukum di Timor Leste digantikan dan menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada masa transisi per tanggal 25 Oktober 1999 adalah hukum Indonesia sejauh tidak

bertentangan dengan asas – asas dan standar Hukum Internasional. Hal ini menunjukkan tumpang tindih rezim hukum pasca suksesi Timor Leste yang menjadi tantangan dalam pendataan ulang terhadap aset.

Peristiwa suksesi Timor Leste merupakan fenomena hukum yang tidak terbantahkan dengan konsekuensi dan implikasi hukum salah satunya demi mewujudkan kepastian hukum terhadap aset publik dan aset privat di Timor Leste. Pihak pro otonomi dipersenjatai TNI pada saat itu tidak menerima dan membumi hanguskan Timor Leste sehingga kebanyakan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan begitupula dengan masyarakat yang memilih otonomi meninggalkan aset (tanah, rumah, dan tempat tinggal) untuk mengungsi ke wilayah Nusa Tenggara Timur hingga sekarang<sup>3</sup>

Diketahui pasca referendum lebih dari 284, 414 warga Timor Lorosae melakukan eksodus di wilayah NKRI<sup>4</sup>. Diikuti dengan 10,000 klaim aset di pengadilan Timor Leste yang 90% penggugat adalah Warga Negara Indonesia. Pada prinsipnya, Negara berkewajiban mengupayakan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>5</sup> berarti segala tindakan harus memiliki landasan hukum yang pasti termasuk mekanisme penyelesaian klaim terhadap aset.

Upaya normalisasi hubungan kedua Negara dengan keputusan bilateral untuk membentuk *Commission of Truth and Friendship* Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada tahun 2005 sebagai komisi independen dengan tugas penelusuran rekonstruksi sejarah, upaya normalisasi dan mengeluarkan rekomendasi yang harus dipatuhi oleh kedua Negara. Indonesia mengeluarkan UU No. 27 tahun 2004 tentang Prinsip dan kerangka kerja KKP. Namun pada Desember 2006 UU tersebut dilakukan *judicial review* sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan UU tersebut melalui Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006

Dengan pencabutan tersebut, tidak ada landasan, mekanisme dan instrumen hukum

untuk bagi Negara untuk melakukan penyelesaian terhadap Aset untuk itu dan diperlukan inovasi dan mendayagunakan Hukum Internasional yang disediakan untuk menyelesaikan kekosongan hukum tersebut.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Aset Milik Publik dan Perorangan Eks Timor Timur?
2. Bagaimana Penyelesaian Aset milik Publik dan Perorangan menurut Hukum Internasional ?

## C. Metode Penulisan

Metode penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan atau yang dikenal dengan *library research*. Adapun bahan dan sumber penulisan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan akan digunakan dalam penulisan skripsi. Bahan tersebut merupakan sumber penulisan hukum primer, sekunder dan tertier.

## PEMBAHASAN

### A. Kepastian Terhadap Aset Publik dan Perorangan Eks Timor Timur

Secara prinsipil aset publik pemerintah Indonesia telah diserahkan kepada Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste berupa infrastruktur ; bangunan pemerintah, sekolah, jalan (sesuai dengan konvensi dan hukum kebiasaan internasional)<sup>6</sup>. Namun diluar itu, baik konvensi dan hukum kebiasaan tidak mengiakn apabila terjadi transisi kekuasaan politik maka hak privat secara otomatis diakusisi.

#### 1. Aset menurut Hukum Timor Leste

Sejak undang – undang Hak Atas Tanah disahkan (UU No.1 tahun 2003) lebih dari 10,000 klaim tanah diajukan di Timor Leste. Dari 10,000 klaim tersebut diperkirakan 90% diajukan oleh warga Negara Indonesia<sup>7</sup>. Dalam kasus ini disebutkan warga Negara Indonesia yang berarti termasuk di dalamnya warga Negara eks Timor Leste yang memilih setia pada NKRI dan menolak kewarganegaraan

<sup>3</sup> (website) [www.timor-leste.gov.tl](http://www.timor-leste.gov.tl) , (Diakses pada 14 Desember 2018))

<sup>4</sup> Jacinta Lucia Paulo Cardoso. Pilihan Pengungsi Timor Timur Menjadi Warga Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2011

<sup>5</sup> Bunyi Pasal 1 ayat 3 Udangng – undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia beliau merekomendasikan berpegang pada rekomendasi kebenaran dan persahabatan bahwa aset – aset public pada prinsipnya akan beralih kepada Pemerintah Timor Leste

<sup>7</sup> Judicial System Monitoring Program, *Op.cit* hal 7

Timor Leste, baik yang tinggal di wilayah Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun daerah lain di Indonesia.

Tantangan tersebut menyangkut penyelesaian klaim tanah dan persiapan undang – undang Hak atas Tanah dan restitusi Sertifikat Tanah yang menerapkan masing – masing hak atas tanah yang berasal dari zaman yang berbeda ke dalam satu kerangka yang konsisten<sup>8</sup>.

Kepemilikan tanah dan bangunan merupakan keprihatinan besar di Timor Leste karena ketidakpastian saat ini tentang kepemilikan atas sejumlah besar bangunan. Masalah terbesar yang paling menonjol adalah kenyataan bahwa belum ada sistem untuk pengaturan dan pendaftaran tanah. Pembentukan dan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah belum diselesaikan mengenai hak atas tanah yang diperoleh pada masing – masing periode dalam sejarah Timor Leste. Sebagai akibat dari kebingungan yang dirasakan para anggota masyarakat tentang kepemilikan tanah, sejumlah sengketa tanah telah dibawa ke hadapan pengadilan – pengadilan distrik. Pada dasarnya, keadaan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan di Timor Leste pada saat ini sangat kompleks. Kejadian sosial dan politik yang menimbulkan persoalan tanah yang begitu kompleks di Timor Leste telah terdokumentasikan dengan baik.<sup>9</sup>

Pada dasarnya ada empat kategori hukum yang dapat mengklaim tanah di Timor Leste : demi kepentingan adat, hak atas tanah yang dikeluarkan pada zaman Portugal atau zaman Indonesia : penempatan sejak kemerdekaan yang diperoleh melalui jajak pendapat pada 1999.<sup>10</sup>

Jumlah bidang tanah yang diperkirakan sebanyak 200,000 di Timor Leste, kurang dari 25% pernah didaftarkan secara resmi. Tantangan tersebut menyangkut penyelesaian klaim tanah dan persiapan undang – undang tentang Hak atas Tanah yang berasal dari

jaman yang berbeda ke dalam suatu kerangka yang konsisten.<sup>11</sup>

Pemerintah Timor Leste telah menetapkan prioritas untuk (a) mengembangkan sebuah undang – undang tanah untuk menggabungkan hak atas tanah dari masing – masing rezim hukum adalah suatu sistem hak atas tanah yang konsisten dan (b) menetapkan pedoman – pedoman untuk proses klaim yang diajukan mengenai penuntutan dan pengambilan yang melanggar hak kepemilikan.

## 2. Aset menurut Hukum Indonesia

Indonesia mempunyai sejumlah Peraturan Dasar tentang Tanah, namun ketentuan yang paling relevan diatur dalam Undang – Undang Pokok – Pokok Agraria No.5/1960. Menurut Pasal 23 :

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak – hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 (2) tentang pendaftaran tanah yang meliputi (a) pengukuran, pertetapan dan pembukuan tanah, (b) pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut, (c) pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam hukum Agraria Indonesia mengandung variable dan standar yang mumpuni dalam mencegah klaim sepihak maupun sengketa saat hak milik tersebut disematkan,. Pemerintah Timor Leste melihat melalui pertimbangan siapa yang memiliki tanah tersebut (subjektif).

## 3. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Internasional

Terjadinya suksesi Negara otomatis membuat dokumen ratifikasi oleh predesesor state kehilangan status hukumnya Menurut Pasal 2 REgulasi 1/1999 adalah beberapa konvensi dan standar Internasional yang diakui diantaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tertanggal 10 Desember 1948, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan

<sup>8</sup> Urresta, E dan R Nixon, Temuan Penelitian, Pilihan – Pilihan dan Rekomendasi Kebijakan untuk Undang – Undang tentang Hak atas Tanah dan Restitusi Sertifikat Tanah, Program Hukum Tanah USAID – ARD, Juli 2004, h. 38

<sup>9</sup> Daniel Fitzpatrick, 'Klaim Tanah di Timor Leste : Sebuah Penilaian Awal', (2001) Australian Journal of Asian Law, Vol 3 (2), 135 – 166, di 135

<sup>10</sup> FitzPatrick, "Klaim Tanah di Timor Leste", hal. 135

<sup>11</sup> Urresta, E dan R Nixon, Temuan Penelitian, Pilihan – Pilihan dan Rekomendasi Kebijakan untuk Undang – undang Hak atas Tanah dan Restitusi Sertifikat Tanah, Program Hukum Tanah USAID- ARD, Juli 2004, hal. 38.

Politik tertanggal 16 Desember 1966 termasuk prosedur – prosedurnya, Konvensi Internasional tentang hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tertanggal 16 Desember 1966, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras tertanggal 21 Desember 1965, Konvensi terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tertanggal 17 Desember 1979, Konvensi Melawan Penyiksaan dan Segala Perlakuan atau hukuman Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Menghina tertanggal 17 Desember 1989, dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dengan demikian, perjanjian internasional lain yang tidak sesuai dengan standar hak asasi dinyatakan tidak berlaku

### **B. Penyelesaian Aset Milik Publik dan Perorangan Menurut Hukum Internasional**

Tidak adanya payung hukum membuat urgensi kedua Negara untuk meratifikasi konvensi untuk mengisi kekosongan hukum dan menetapkan mekanisme baku perihal penyelesaian aset public arsip dan hutang . Dalam memgadopsi produk hukum internasional dikenal dengan ratifikasi. Ratifikasi adalah

tindakan internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaanya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian Internasional<sup>12</sup> Pada dasarnya ratifikasi adalah salah satu metodedan tahap akhir pengesahan perjanjian internasional yang di dahului oleh perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), pengesahan (*ratification*) . Perlu diketahui dalam budaya ketatanegaraan Indonesia dalam tahap ratifikasi perjanjian Internasional harus mendapat persetujuan penuh oleh DPR. Di Indonesia, tahapan pembuatan perjanjian internasional terdiri dari : a) penjajakan b) perundingan c) perumusan naskah d) penerimaan e) penandatanganan<sup>13</sup> Dalam peretujuan ini jelas dibahas dan dikaji perihal tentang sebab *cause*, dampak *impact*, manfaat bagi Negara peratifikasi dalam hal ini Indonesia terhadap konten yang termaktub dalam dokumen perjanjian Internasional dan pada tahapan ini ada kepentingan nasional dinomor satukan

<sup>12</sup> Pasal 2 Konvensi Wina 1969

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

*Vienna Convention on Sucession of States in respect of State Property, Archieves and Debts* 1983 adalah instrument yang menawarkan mekanisme dalam pengaturan suksesi Negara, dan konvensi ini bertujuan untuk memberikan aturan baku serta cara – cara perpindahan aset, arsip Negara dan hutang untuk menghindari konflik. Konvensi ini terdiri dari 51 pasal . Statusquo saat ini 20 negara mengesahkan dengan 15 negara yang meratifikasi konvensi ini.

Ditinjau dari segi ketatanegaraan dengan diratifikasinya konvensi ini akan memberikan kepastian hukum kepada kedua Negara, kepastian hukum terhadap aset, arsip dan hutang negara untuk kemudian dapat ditindaklanjuti atau diturunkan melalui peraturan dibawahnya sesuai dengan amanat konsitusi yang menyatakan Indonesia ialah Negara hukum

Pada Pasal 11 Konvensi Wina yang menetapkan bahwa suksesi negara tidak akan mempengaruhi :

1. *A boundary established by a treaty; or*
2. *Obligations and rights established by a treaty and relating to the regime of a boundary.*

Selain itu, Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina juga menetapkan tidak dapat digugatnya perjanjian perbatasan. Dengan demikian Successor State tidak dapat secara sepihak mengubah perbatasan yang sudah ada. Walaupun ia ingin mengubah harus berdasarkan persetujuan pihak-pihak terkait dengan perbatasan tersebut. Terkait dengan perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Successor State dipandang terikat pada perjanjian tersebut karena Perjanjian HAM mengatur masalah jaminan diterapkannya standar minimum perlindungan terhadap manusia di suatu tempat.

### **1. Pembentukan *Commision of Truth and Friendship* (Komisi Kebenaran dan Persahabatan ) sebagai wujud Diplomasi Republik Indonesia – Timor Leste**

Pada pertemuan di Jakarta tanggal 9 Maret 2005 antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Pemerintah Timor Leste yang diwakili oleh Presiden Xanana Gusmao dan Perdana Menteri Dr. Mari Alkatiri, menyepakati *Terms of*

*Reference Commission of Truth and Friendship RI* – RDTL yang menjadi landasan kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan bertujuan untuk menetapkan kebenaran konklusif terkait dengan kejadian sebelum dan segera setelah Jajak Pendapat tahun 1999 dengan maksud untuk lebih meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan, serta menjamin tidak terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang. Prinsip – prinsip yang melandasi kerja komisi adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip – prinsip yang relevan yang tertuang dalam UU no. 27 tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi<sup>14</sup>
- b. Dalam Pelaksanaan mandatnya Komisi akan memperhatikan kompleksitas situasi transisi tahun 1999 dengan tujuan untuk lebih memperkuat rekonsiliasi dan persahabatan antara kedua Negara dan rakyatnya
- c. Berdasarkan pendekatan yang berorientasi kedepan serta rekonsilatif, proses Komisi tidak akan mengarah pada penuntutan hukum dan akan menekankan tanggung jawab institusional
- d. Terus meningkatkan persahabatan dan kerjasama diantara pemerintah dan rakyat kedua Negara serta meningkatkan rekonsiliasi intra dan antar kedua masyarakat guna menyembuhkan luka – luka masa lalu
- e. Tidak apriori terhadap proses pengadilan yang sedang berlangsung mengenai kasus – kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di Republik Demokratik Timor Leste tahun 1999, dan juga tidak merekomendasikan pembentukan badan pengadilan apapun<sup>15</sup>

Berdasarkan laporan final dan Rekomendasi Terkait Persoalan Ekonomi dan Aset. Komisi merekomendasikan kedua pemerintah untuk mempercepat penyelesaian persoalan ekonomi dan aset yang rumit, termasuk

<sup>14</sup> Pada bulan Oktober tahun 2004, Undang – Undang tersebut disahkan oleh Presiden dan DPR, namun pada bulan Desember 2006 UU tersebut dilakukan judicial review dan MK membatalkan Undang – Undang KKR. Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006

<sup>15</sup> Simatupang, Abdi Nelson. *Peran Commission of Truth and Friendship dalam Normalisasi Hubungan Bilateral Indonesia – Timor Leste*, FISIP UNRI

penentuan status aset negara dan pribadi, penanganan persoalan tunjangan pensiun bagi mantan pegawai negeri sipil dan hal-hal terkait lainnya. Untuk meningkatkan persahabatan dan rekonsiliasi, dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terkena dampak kekerasan.<sup>16</sup>

KKP merekomendasikan kedua pemerintah untuk mempercepat penyelesaian persoalan ekonomi dan aset yang kompleks sebagai akibat konflik tahun 1999. Hal-hal ini mencakup klarifikasi mengenai status aset-aset publik/pemerintah dan pribadi/swasta, dan menyelesaikan persoalan pensiun bagi para mantan pegawai negeri sipil dan persoalan-persoalan terkait lainnya. Komisi merekomendasikan agar persoalan-persoalan ini dirujuk ke komisi bilateral yang sudah ada dan agar kedua pemerintah meningkatkan dan mendorong kerja sama dalam bidang ekonomi yang dapat memberi sumbangan untuk kerja sama dan persahabatan jangka panjang.

Kedua pemerintah harus mempertimbangkan perspektif kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan Aset. Dengan tetap mengingat peran komisi bilateral tersebut, Komisi tetap merekomendasikan agar kedua pemerintah masing-masing mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan klaim aset-aset yang diajukan masing-masing warga negaranya sebagai prioritas.<sup>17</sup>

## **2. Permenkopolkum No. 3 tahun 2016 sebagai wujud tindak lanjut rekomendasi Komite Kebenaran dan Persahabatan**

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menjadi insitusi dalam eksekutor rekomendasi KKP, berdasarkan tugas pokok dan fungsi 1) Sinskronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2) Koordinasi Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan 3) Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada dua poin di atas 4) Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 5) Pengawasan atas

<sup>16</sup> Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan

<sup>17</sup> *Ibid*

pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 6) Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.<sup>18</sup>

Dalam Permenkopolkam No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2015 – 2019 secara tertulis menjabarkan sebagian rekomendasi dari KKP diantaranya, Disepakatinya pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 2005 untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Timor – Timur . Hasil Kerjasama Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste adalah sebagai berikut :

- a) Terbentuknya Kelompok Kerja Tindak Lanjut Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste tahun 2005 – 2014 yang beranggotakan Kementerian/ Lembaga terkait
- b) Terlaksananya Renovasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili, di Timor Leste
- c) Diberlakukannya Pas Lintas Batas (PLB) di 7 (tujuh) wilayah perbatasan Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dari (9 sembilan yang direncanakan)
- d) Dilakukannya pengembalian/ pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Tabungan Perumahan (Taperum), dan Jaminan Hatri Tua (JHT) bagi mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan Pegawai Swasta Indonesia eks Provinsi Timor Timur oleh PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum dan PT. Jamsostek
- e) Terbentuknya Kelompok Kerja Taman Mahkam Pahlawan (TMP) untuk renovasi dan relokasi TMP Seroja di Republik Demokratik Timor Leste, dengan ketua pejabat Kemlu dan anggota dari Kementerian/Lembaga terkait.
- f) Terbentuknya keompok kerja mengenai pembangunan Pusat Budaya Indonesia (PBI) di Dili, dengan Ketua dari Kementerian Luar Negeri dan anggota dari Kementerian/ Lembaga Terkait
- g) Dilaksanakan Kerja sama antara Kementerian/ Lembaga di Republik Demokratik Timor Lestedengan Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun maupun swasta sebagai pelaksanaan pemantapan koordinasi terkait program Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste di bidang pendidikan
- h) Dilaksanakannya kerjasama antara K/L di Republik Demokratik Timor Leste dengan rumah sakit, baik negeri mupun swasta, khususnya di Denpasar, Bali dan Surabaya, Jawa Timur sebagai pelaksanaan pemantapan koordinasi program Rencana Aksi Imnplementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste di bidang Kesehatan.
- i) Ditandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Taperum, dan Dana Pensiun kepada mantan PNS, Prjurit TNI/Polri Eks Provinsi Timor Timur antara PT. Taspen, Bapertarum, PT. Asabri (Persero) dan Sepfope.

Dalam 9 (Sembilan) poin upaya tindak lanjut yang termaktub terlihat jelas belum sepenuhnya menjawab urgensi pengembalian aset khususnya benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dalam bentuk kompensasi, melainkan *statusquo* yang terealisasi adalah hak piutang dan hak pensiun.

### **3. Asas Resiprositas sebagai Dasar Penyelesaian Aset**

Aset yang tertinggal merupakan beban tanggung jawab hukum tidak hanya bertumpu pada satu pihak atau satu Negara saja. Asas resiprositas merupakan asas yang berintikan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara

---

<sup>18</sup> Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dikutip web resmi [www.polkam.go.id](http://www.polkam.go.id)

lain dapat dibalas setimpal baik tindakan bersifat negative maupun positif

Diberikannya kompensasi pensiun kepada mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota ABRI oleh Indonesia harus diikuti dengan pemberian kompensasi atau mekanisme lain bagi para eks warga Timor Leste untuk mendapat keadilan terhadap aset. Praktik ini untuk melahirkan keseimbangan dan wujud timbal balik *resiprosity* kedua negara terlebih tanggung jawab hukum yang disematkan pada rekomendasi KKP dimana harus dijalankan oleh kedua negara bukan hanya dibebankan oleh satu negara saja.

Hal yang diharapkan dalam penerapan asas *resiprositas* adalah baik Republik Indonesia dan Timor Leste untuk melakukan implementasi rekomendasi KKP dengan kerangka kerja yang terintegrasi di bidang aset privat yakni membagi beban pembayaran kompensasi aset.

Di Indonesia sumber anggaran pembayaran berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam pembagian pembayaran dapat di negosiasikan pada ranah teknis oleh lembaga negara yang berikan mandat oleh pemerintah dalam penyelesaiannya. Selain itu, dengan menerapkan asas *resiprositas* dapat memperkuat validitas dan pendataan aset privat untuk menghindarkan klaim sepihak. Dengan integrasi informasi pendataan maka akan menjamin efektifitas waktu dan anggaran pelaksanaannya

#### 4. Penerapan Metode Kompensasi Sebagai Wujud Ganti Rugi Aset

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung – jawabnya. Sesuai dengan definisi tersebut, pihak pemberi kompensasi ialah Subjek Hukum (Negara). Beban Negara dalam memberikan kompensasi merupakan wujud tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum Negara terhadap rakyat dikarenakan sebagian atau keseluruhan hak kebendaannya diambil untuk kepentingan Negara.

Pada praktiknya, merupakan kemustahilan apabila hak kebendaan terhadap aset yang dimiliki oleh penduduk eks. Timor Leste untuk dikembalikan kembali meniadakan hukum

Timor Leste yang tidak melarang hal tersebut. Sebagaimana terlihat pada pola tata cara yang dilakukan oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam Permenkopolkum No. 3 tahun 2016, pengembalian aset dilakukan dengan metode kompensasi, khususnya pada poin terakhir pelaksanaan rekomendasi KKP.

*Ditandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Taperum, dan Dana Pensiun kepada mantan PNS, Prjurit TNI/Polri eks Provinsi Timor Timur antara PT. Taspen, Bapertarum, PT. Asabri (Persero) dan Sepfope.*

Secara garis besar bahwa kompensasi adalah cara penhapus utang, dalam hal ini bukan utang antara Republik Timor Timur kepada eks warga Negara melainkan utang antara Republik Indonesia kepada warga negaranya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Aset merupakan wujud hubungan diplomatik yang di tempuh oleh Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Salah satu tugas Fungsi KKP adalah melakukan rekomendasi kebijakan berdasarkan rekonstruksi sejarah demi normalisasi hubungan kedua Negara, yang didalamnya rekomendasi pengembalian aset melalui metode kompensasi. Melalui sistem *multilateral* yang diberlakukan oleh Timor Leste adalah upaya untuk *re-call* ekspatriat Timor Leste untuk kembali ke Tanah Air dan mendapat kepemilikan aset kembali. Dengan diratifikasinya ***Vienna Convention on Sucession of States in respect of State Property, Archives and Debts 1978*** mewujudkan kepastian hukum terhadap aset, dan terhadap variabel Arsip dan Hutang Negara.
2. Pembentukan Kebenaran dan Persahabatan) sebagai wujud Diplomasi Republik Indonesia – Timor Leste. Dalam melaksanakan penyelesaian aset harus berdasarkan asas *resiprositas* atau keseimbangan, yaitu kedua Negara harus

melakukan tindak lanjut dan tanggung jawab yang sama. kompensasi adalah metode ideal yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Aset sebagaimana ditemukan dalam Permenkopolkam No. 3 tahun 2016 sebagai wujud tindak lanjut rekomendasi Komite Kebenaran dan Persahabatan

#### B. Saran

1. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus meratifikasi **Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts 1983**
2. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus mengkongritisasi kerangka kerja tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) serta di dalamnya memberikan kompensasi terhadap aset bagi masing – masing warga Negara

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.,Widyamartaya , 2002 *Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipi* Yogyakarta : Kanisius
- Asshidiqie, Jimmly,....., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* , Jakarta : Rajawali Pers.
- Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni : Bandung 2005, hal 17
- Budi Lazarusli dan Syahmin A.K, 1986 *Sukses Negara dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*, Bandung : Remaja Karya
- Daniel Fitzpatrick, 2001 'Klaim Tanah di Timor Leste : Sebuah Penilaian Awal', Australian Journal of Asian Law, Vol 3 (2), 135 – 166, di 135
- Jacinta Lucia Paulo Cardoso 2011. *Pilihan Pengungsi Timor Timur Menjadi Warga*
- Laporan Hukum Tanah,2005, *Judicial System Monitoring Programme* , Dili Timor Leste
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pers.
- Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Rineka Cipta.
- Subekti, 1994 *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Cetakan 26, Jakarta : Intermedia,
- Starke JG 2004. *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2* . Jakarta : Sinar Grafika
- Situni, Whisnu,....., *Perjanjian Internasional dan Suksesi Negara : Analisis terhadap Konvensi Wina 1978*
- Scachter, Oscar. 1993. *“State Sucession : The One and Future Law”* Vol. 33 Virginia Jo International Law
- Simatupang, Abdi Nelson,....., *Peran Commission of Truth and Friendship dalam Normalisasi Hubungan Bilateral Indonesia – Timor Leste*, FISIP UNRI
- Urresta, E dan R Nixon, 2004 *Temuan Penelitian, Pilihan – Pilihan dan Rekomendasi Kebijakan untuk Undang – Undang tentang Ha katas Tanah dan Restitusi Sertifikat Tanah, Program Hukum Tanah USAID – ARD*,
- Sumber Tambahan :
- Konvensi. *The 1983 Vienna Convention on Sucession of State in Respect of State Property, Achrieves and Debts on*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
- Undang – undang RI No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang – undang RI No.87 tahun 1971 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kearsipan yang diubah menjadi Undang – undang RI No.43 tahun 2009
- Undang – undang RI Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang – undang Timor Leste No. 1 tahun 2003 tentang Hak Milik Tanah
- Undang – undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria
- Internet [www.timor-leste.gov.tl](http://www.timor-leste.gov.tl) , (Diakses pada 14 Desember 2018))
- Internet [www.finansialku.com/kenali-setiap-jenis-aset-yang-anda-miliki/amp/](http://www.finansialku.com/kenali-setiap-jenis-aset-yang-anda-miliki/amp/)
- Internet [www.polkam.go.id](http://www.polkam.go.id) (Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan)